

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK LUAR KAWIN PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

Gindo Nadapdap, Amelia Aanggriany Siswoyo, Neri Arisuma
Sekolah Tinggi Graha Kirana
Gindo@graha-kirana.com

Abstract Marriage is for the aim of having children with the hope of becoming the family's heirs and heirs. However, in the case of Machicha bint H. Mochtar, who fought for the rights of his son Muhammad Iqbal Ramadhan, the son of his marriage (Machicha) with Moerdiono, the marriage was legalized by religion rather than the state, and the child became an illegitimate child. This study can be used as a discussion paper for talks on legal issues protecting children's rights in the environment, particularly for children with illegitimate status. Children's rights must be protected and defended. any additional people. This study can be used as a resource for conversations about legal concerns with the protection of children's rights in their environment, particularly for children born out of wedlock. Children's rights must be safeguarded at all times. each new individual. The author's research is a sort of legal research that employs the process of gathering secondary legal documents within the context of legal research conducted through library research and procedures. processing and analyzing legal papers. Children are acknowledged by the biological father presenting a certificate attesting that the child born to the lady is her biological child. Recognition is only possible if the child's biological mother agrees. Illegitimate children can only be legally recognized if their biological father and mother are legally married. In the case of Machica Mochtar, who represents his son M Iqbal Ramadhan, who wants to fight for his rights against his biological father Moerdiono, the execution is based only on article 2, paragraph 1 of the Marriage Law, specifically on the basis of religious regulations but without marriage registration,

Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010

Gindo Nadapdap, Amelia Aanggriany Siswoyo

making the marriage valid only in the eyes of religion but null and void.

Keywords: marriage, children outside marriage, children's rights

Abstrak

Perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk memiliki anak dengan harapan dapat menjadi pewaris dan ahli waris keluarga. Namun dalam kasus Machicha binti H. Mochtar yang memperjuangkan hak-hak anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan, anak hasil pernikahannya (Machicha) dengan Moerdiono, pernikahan tersebut justru disahkan oleh agama dan bukan oleh negara sehingga anak tersebut menjadi anak tidak sah. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber untuk diskusi tentang masalah hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak di lingkungan mereka, terutama bagi anak-anak yang lahir di luar nikah. Hak-hak anak harus dijaga setiap saat. setiap individu baru. Penelitian yang penulis lakukan merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan proses pengumpulan dokumen hukum sekunder dalam konteks penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum. Pengakuan anak dilakukan oleh ayah biologis dengan menunjukkan akta yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh wanita tersebut adalah anak kandungnya. Pengakuan hanya dapat dilakukan jika ibu biologis anak tersebut setuju. Anak di luar nikah hanya dapat diakui secara hukum jika ayah dan ibu kandungnya menikah secara sah. Dalam kasus Machica Mochtar yang mewakili anaknya M Iqbal Ramadhan yang ingin memperjuangkan hak-haknya terhadap ayah kandungnya Moerdiono, eksekusi yang dilakukan hanya berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, yakni atas dasar aturan agama namun tanpa pencatatan perkawinan, membuat perkawinan tersebut hanya sah di mata agama namun batal demi hukum.

Kata kunci: perkawinan, anak diluar kawin, hak-hak anak

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah sah apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan masing-masing.

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini juga sejalan dengan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, yaitu untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman jiwa, mengembangkan rasa cinta dan kasih sayang, serta memenuhi kebutuhan seksual yang diridhoi Allah SWT. Selain itu, tujuan pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan yang diharapkan dapat menjadi pewaris dan penerus keluarga (Angelin, Putri, and Sanduan 2021).

Oleh karena itu, peran anak sama pentingnya dengan peran suami dan istri. Anak, menurut UU No. 23 Tahun 2002, adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan anak di bawah umur sebagai seseorang di bawah usia 21 tahun yang belum menikah. Seseorang dapat menikah jika sudah berusia 19 tahun baik untuk pria maupun wanita, sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2009 yang mengubah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Djamil 2013). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi anak ke dalam tiga golongan atau tempat. Status perdata orang tua menentukan apakah anak tersebut adalah anak sah, anak yang diakui di luar perkawinan, atau anak yang tidak diakui di luar perkawinan (KUHP Pasal 330).

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, anak sah didefinisikan sebagai anak yang dilahirkan dari atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Seorang wanita melahirkan seorang anak. Anak yang sah adalah seorang wanita yang tidak menikah secara sah dengan pria yang memperkosanya. seorang anak yang tidak sah menjadi milik Anda. Pernikahan di luar nikah adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang mampu melahirkan anak tetapi tidak menikah. Mereka terikat oleh peraturan positif dan agama (Manan 2008).

Anak tidak sah dibagi menjadi dua kategori: anak tidak sah yang diakui dan anak tidak sah yang tidak diakui. Anak tidak sah adalah anak

Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Gindo Nadapdap, Amelia Aanggriany Siswoyo

yang lahir di luar pernikahan namun diakui oleh orang tuanya. Anak-anak dianggap diakui oleh orang tua mereka jika orang tua mereka menikah secara sah, terdaftar di notaris, dan diberitahukan kepada otoritas sensus dan status sipil. Selanjutnya, anak yang lahir di luar pernikahan tidak diakui oleh hukum tetapi diakui oleh kedua orang tuanya (KUHP pasal 280).

Anak tidak sah adalah anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak menikah secara sah dengan pria yang melahirkannya; anak tersebut tidak memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak sah pada umumnya. Identifikasi anak yang dilahirkan dipertanyakan karena tidak ada bukti bahwa anak tersebut adalah anak sah dari ayah atau ibunya; bayi tersebut juga secara hukum dianggap sebagai anak tidak sah (Aryanto 2015).

Di luar pernikahan, akibat hukum dari anak cacat berbeda dengan akibat hukum dari anak sah. Hal ini bertentangan dengan Ayat 1, Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"; oleh karena itu, semua manusia sama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan. Semua orang setara di dunia ini. Untuk menjaga sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah harus mengambil langkah-langkah mendesak untuk melindungi kesejahteraan, keamanan, dan stabilitas pertumbuhan anak (Nurhayati 2017).

Anak-anak tidak sah tidak diizinkan untuk menjalin hubungan emosional dengan orang tua atau saudara kandung mereka, menurut Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974. Akibatnya, pengakuan orang tua terhadap anak di luar nikah hanya menetapkan hubungan pribadi antara anak yang diakui dan ayah dan ibu dari anak yang diakui (Nurhayati 2019).

Machicha binti H. Mochtar, misalnya, memperjuangkan hak-hak anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan, anak hasil pernikahannya (Machicha) dengan Moerdiono yang sah secara agama. Kesulitan itu disebabkan oleh keluarga suaminya, terutama keluarga Moerdiono, yang tidak mau mengakui anak hasil pernikahan Moerdiono dengan Machicha Mochtar itu, sehingga anak tersebut kehilangan status biologisnya.

Kekhawatiran mengenai hak-hak anak di luar nikah harus ditangani sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Laporan ini dapat dikutip dalam perdebatan mengenai hukum perlindungan anak. Hak-hak, khususnya yang berkaitan dengan anak

Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010

Gindo Nadapdap, Amelia Aanggriany Siswoyo

yang lahir di luar nikah dan sekitarnya, dapat digunakan untuk membela hak-hak semua anak yang lahir di luar nikah.

Metode

Penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan analisis hukum, penalaran hukum, penilaian, dan pendapat para ahli. Bentuk penelitian normatif ini kadang-kadang disebut sebagai ilmu kepastasaan. Dalam penelitian ini, metode perundang-undangan diterapkan. Strategi ini dilakukan dengan menelaah secara seksama semua undang-undang dan regulasi yang berlaku (penelitian).

Studi kepastasaan merupakan cara untuk memperoleh dokumen hukum sekunder dalam penelitian hukum. Selanjutnya, tim peneliti melakukan investigasi dan mengutip bahan-bahan hukum dari berbagai sumber, termasuk makalah dan dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam mengkaji dokumen hukum dalam manajemen dokumen hukum adalah metode deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan interpretatif. Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi yang ditelaah secara linguistik, metadis, dan logis terhadap hukum yang saling berkaitan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian, di mana penulis mengungkapkan kesimpulan yang diyakininya dengan menggunakan bahan yang digunakan.

Diskusi dan Hasil

Menurut norma-norma hukum dan kepercayaan agama, pernikahan harus didaftarkan dalam buku status sipil. Menciptakan status sipil yang teratur berarti menghindari komplikasi administratif yang datang dengan menjamin kualitas hukum.

Sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang hak-hak anak, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 secara eksplisit menyatakan hak-hak tersebut. Undang-undang ini memastikan bahwa semua hak anak dihormati. Hak anak Indonesia untuk hidup akan dilindungi secara hukum. Sangat penting untuk dicatat bahwa anak tersebut adalah anak tidak sah. Anak tidak sah hanya memiliki hubungan perkawinan dengan ibu dan keluarga ibu, sesuai dengan Pasal 43 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sehingga anak

Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Gindo Nadapdap, Amelia Aanggriany Siswoyo

tersebut tidak hanya memiliki hak-hak ibu biologis dan hak-hak keluarga ibu, tetapi juga hak-hak ibu dan keluarga ibu (Asyhadi 2016).

Anak yang lahir di luar pernikahan akan diakui oleh ayah biologisnya jika mereka dianggap sebagai anak biologisnya. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang adopsi atau legalitas anak di luar nikah. Namun, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tindakan hukum dapat dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari ayah biologis mereka (Kuspaningrum 2017).

Ketika ayah biologis menerima bukti resmi bahwa anak yang lahir dari seorang wanita adalah anak biologisnya, anak tersebut diakui. Pengakuan anak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari ibu kandung anak tersebut. Orang tua harus mengajukan permohonan pengakuan anak kepada lembaga penegak hukum dalam waktu 30 hari setelah keputusan orang yang berwenang, sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Manajemen Kependudukan No. 23/2006. Akta anak. Ibu dan Ayah sama-sama setuju. Pada saat yang sama, pengesahan anak di luar nikah hanya dapat dilakukan apabila ayah dan ibu biologis anak tersebut telah menikah secara sah (Wardana 2017).

Anak yang lahir di luar pernikahan harus diakui karena identitas dan hak-haknya terancam. Dengan demikian, jika ayah biologis tidak mengakui anak di luar nikah, batasan yang diuraikan dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 akan membatasi kapasitas anak untuk menggunakan hak-haknya. Sebaliknya, berikut ini adalah hak-hak anak di bawah pasal 4 sampai 13 Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. 23 tahun 2002:

1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar dan bermartabat, bebas dari kekerasan dan prasangka.
2. Setiap anak, seperti halnya identitas dan kewarganegaraan, berhak atas sebuah nama.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan beraktivitas sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, serta mendapat bimbingan dari orang tuanya.
4. Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta diasuh dan dididik oleh orang tuanya.

Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010

Gindo Nadapdap, Amelia Aanggriany Siswoyo

5. Setiap anak berhak atas perawatan kesehatan dan jaminan sosial yang memadai sesuai dengan kebutuhan fisik, intelektual, mental, dan sosialnya.
6. Setiap anak berhak untuk dididik dan dibimbing dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Anak berkebutuhan khusus akan berkembang dengan baik jika didukung penuh oleh orang tua dan keluarga yang dapat menginspirasi hati dan otak anak.
8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, serta menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan pribadinya dan demi kesusilaan dan kepatutan. Setiap anak berhak untuk beristirahat, menikmati waktu luang, berhubungan dengan anak seusia, bersenang-senang, bersenang-senang dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat perkembangan intelektualnya, untuk perkembangan pribadinya.
9. Setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan memiliki hak untuk dilindungi dari diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan pelecehan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Anak yang lahir di luar pernikahan tidak dilindungi secara hukum oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan 1974, atau Undang-Undang Kesejahteraan Anak 2002 karena mereka harus diakui secara sukarela sebagai anak kandung. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 secara eksplisit dan jelas mengatur sejumlah hak, hak-hak anak luar kawin yang tidak diakui oleh ayah biologisnya tidak dilindungi oleh hukum (Pancasilawati 2014).

Hal ini dikarenakan hak-hak anak yang belum menikah dibatasi oleh Pasal 43 UU Perkawinan No. 1/1974, yang menyatakan bahwa anak yang belum menikah hanya dapat memiliki hubungan perkawinan dengan ibu dan kerabatnya (Susanto, Puspitasari, and Marwa 2021).

Dalam kasus Machica Mochtar yang mewakili anaknya M Iqbal Ramadhan yang ingin memperjuangkan haknya atas ayah kandungnya Moerdiono, hal ini tercapai ketika Machica Mochtar menikah dengan Moerdiono pada tanggal 20 Desember 1993, yang hanya didasarkan pada

Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010

Gindo Nadapdap, Amelia Aanggriany Siswoyo

UU Perkawinan Pasal 2 ayat 1. Perkawinan hanya sah dimata agama tetapi tidak sah dimata hukum karena perkawinan yang dilakukan menurut hukum, apalagi jika didasarkan pada persyaratan agama tetapi tanpa pencatatan perkawinan.

Masalahnya bermula dari anaknya (Bapak Iqbal Ramadhan), yang tidak dapat menggunakan hak-haknya karena ayahnya (Bapak Iqbal Ramadhan Moerdiono) tidak mengakui Iqbal sebagai anaknya, sehingga semua hak Iqbal menjadi miliknya. Karena Moerdiono tidak bertanggung jawab atas anak kandungnya, Machica Mochtar memprotes dan merasa tidak terima.

Perjuangan Machica dimulai pada 16 Oktober 2006, ketika Machica mengeluarkan somasi No. 173/KH.M&M/K/X/2006 yang menuduh adanya pelanggaran hak-hak Bpk. Iqbal, yang kemudian disusul dengan surat undangan dan klarifikasi pada tanggal 1 Desember 2007. Karena tidak ada titik terang yang ditemukan, kasus ini diberi nomor 03/KH.M&M/K/I/2007. Machica mengajukan pengaduan, yang diterima oleh Komite Perlindungan Anak Indonesia, yang kemudian mengeluarkan surat permohonan No. 230/KPAI/VII/2007, yang kemudian Machica mengajukan perkara tersebut ke pengadilan. putusan agama hingga Pengadilan Agama Tangerang menjatuhkan putusan. Nomor 46/Pdt.P/2008/P.Tgrs. Namun, hasilnya tidak memuaskan dan tetap tidak adil bagi hak-hak Iqbal, sehingga Machica memindahkan kasus ini ke Mahkamah Konstitusi, di mana kasus pemohon yang diajukan oleh kantor tersebut diposkan. 211. 211./PAN.MK/2010 pada hari Senin, 14 Juni 2010 dan diregistrasi pada hari Rabu, 23 Juni 2010.

Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan, penggugat mengklaim bahwa prinsip-prinsip hukum dalam undang-undang tersebut tidak adil karena perkawinan yang dilakukan penggugat adalah sah dan sesuai dengan dasar-dasar agama dalam perkawinan. Islam. Hal ini sesuai dengan Pasal 28B(1) UUD 1945, namun dilarang oleh Pasal 2(2) UU Perkawinan, sehingga apabila perkawinan yang sah berdasarkan standar agama menjadi cacat, maka statusnya akan terpengaruh. Menurut hukum perkawinan, anak yang dilahirkan oleh pemohon adalah anak di luar nikah. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 28B ayat 1 dan 2 dan Pasal 28D ayat 1 yang melarang diskriminasi dalam peraturan perundang-undangan, perkawinan dalam berbagai bentuk dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah sah, tetapi hanya berdasarkan undang-undang perkawinan (Luh Putu Putri Indah Pratiwi, Mangku, and Yuliarti 2020).

Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010*Gindo Nadapdap, Amelia Aanggriany Siswoyo*

Pemohon juga mengalami kesulitan material dan finansial yang signifikan dalam menanggung biaya hidup yang terkait dengan pengasuhan dan perawatan anak, karena ketentuan Undang-Undang Perkawinan tidak menjamin fitur hukum perkawinan dan anak-anak dalam perkawinan. Akibatnya, pemohon tidak dapat meminta nafkah, kewajiban moral, atau biaya sekolah dan pengasuhan anak dari suami.

Menurut isi permohonan No. 211/PAN-MK/2010, petitum utama dari permohonan ini adalah Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan kerugian materiil bagi penggugat, standar hukum yang ditetapkan dalam UU Perkawinan tidak adil dan merugikan penggugat karena pernikahan penggugat memiliki nilai hukum yang sah menurut agama dan ketentuan UU Perkawinan.

Di lain pihak, Pemerintah tidak sependapat dengan pemohon karena menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) melanggar Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pencatatan perkawinan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk membatasi hak-hak warga negara, melainkan untuk mempertahankannya. Negara menjamin keabsahan keluarga dan kelangsungan hidup anak-anak, serta kepastian hukum atas hak-hak suami-istri dan anak-anak.

Namun, jika persyaratan pencatatan pernikahan tidak dipenuhi, pernikahan tidak dapat didaftarkan di lembaga agama atau sipil, yang berakibat pada status pernikahan dan status warisan yang sah (Hamzani et al. 2015).

Tujuan dari Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan adalah untuk memberikan perlindungan dan kejelasan hukum dalam hubungan keperdataan antara anak, ibu dan anak, dan keluarga mereka. Oleh karena itu, Pemerintah menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Beberapa faktor harus dipertimbangkan ketika membuat keputusan atas permohonan pengujian berdasarkan Pasal 2(2) dan Pasal 43(1) UU Perkawinan, yang diklaim oleh pemohon bertentangan dengan Pasal 28B ayat 1 dan 2, serta Pasal 28D ayat 1 UUD 1945.

Sehubungan dengan pasal 2 (2) UU Perkawinan, penafsiran umum dari butir 4 (B) Asas-asas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU Perkawinan. Kepercayaan atau keyakinan apa pun; selain itu, semua perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan pernikahan serupa

Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010

Gindo Nadapdap, Amelia Aanggriany Siswoyo

dengan pencatatan peristiwa penting dalam hidup, seperti kelahiran dan kematian, dan pekerjaan juga didokumentasikan dalam buku tersebut. Akibatnya, pencatatan perkawinan tidak menjadi pertimbangan dalam menilai keabsahan perkawinan (Ida Martinelli 2016).

Menurut Pasal 43(1) Undang-Undang Perkawinan, "anak yang belum menikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya." Akibatnya, seorang anak yang belum menikah dianggap telah menikah dan menikmati hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Individu ini dapat membuktikan hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayah biologisnya, berdasarkan pembuktian ilmiah, teknis, dan/atau alat bukti ilmiah dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum dengan keluarga ibu biologisnya dan dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya.

Alih-alih mempertimbangkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 UUD 1945, pasal 28B ayat 1 dan 2, serta pasal 28D ayat 1, keputusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan Machicha Mochtar justru memberikan status anak luar kawin kepada ayah biologis dan keluarganya dengan menghadirkan bukti-bukti yang meyakinkan, termasuk tes asam deoksiribonukleat. Menurut informasi yang diberikan, anak di luar nikah kemungkinan besar mencari pengakuan dari ayah biologisnya.

Anak di luar nikah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dilaporkan, menurut kasus Machicha Mochtar. Bahkan ketika menyangkut tidak adanya pembatasan terhadap anak yang lahir di luar nikah, Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu, menerima hal ini, dengan mengatakan, "Keputusan itu mengakui bahwa anak di luar nikah bukanlah anak zina, tetapi anak yang tidak tercatat." Anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hak keperdataan yang tidak terbatas pada hubungan darah, ahli waris, dan wali nikah, tetapi juga hak-hak yang lebih luas seperti hak untuk menuntut biaya pendidikan, hak untuk melakukan gugatan, atau hak untuk membatalkan janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Farahi and Ramadhita 2017).

Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan tidak secara khusus mengatur tentang keturunan tidak sah karena hal ini tidak dapat diverifikasi secara ilmiah atau medis. Perkawinan hanya membentuk hubungan status perdata antara ibu dan keluarga ibunya, oleh karena itu anak hanya memiliki hak dari pihak ibu dan keluarga hanya memiliki hak dari pihak ibu. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 33 dan 51 Peraturan

Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010

Gindo Nadapdap, Amelia Aanggriany Siswoyo

Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran izin tinggal tetap dan pendaftaran status kependudukan, yang menyatakan bahwa jika seseorang tidak hadir pada saat kelahiran, pendaftaran akan dibatalkan. Ketika mendaftar hanya atas nama ibu, akta nikah atau dokumentasi lain diperlukan.

Kesimpulan

Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan melarang kelahiran di luar nikah tanpa ayah biologis laki-laki karena tidak dapat dibuktikan secara ilmiah atau medis. Perkawinan hanyalah ikatan perdata antara ibu biologis dan keluarga ibu, oleh karena itu anak hanya memiliki hak dari pihak ibu biologis, dan keluarga hanya memiliki hak dari pihak ibu biologis. Hal ini juga sesuai dengan aturan Pasal 33 dan 51 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang menunjukkan bahwa jika seseorang berhalangan hadir pada hari pencatatan kelahiran, maka pencatatan akan ditunda. Ketika mendaftarkan hanya atas nama ibu, akta nikah atau dokumen lain diperlukan untuk mendaftarkan nama ayah.

Bibliografi

- Angelin, Margareta Sevilla Rosa, Farida Danas Putri, and Akbar Prasetyo Sanduan. 2021. "Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 4 (2): 159–69.
- Aryanto, Ahmad Dedy. 2015. "Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia." *Bilancia* 9 (2): 122–34.
- Asyhadi, Farhan. 2016. "Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan." *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 1 (1): 79–94. <https://doi.org/10.36805/jjih.v1i1.82>.
- Djamil, M.Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farahi, Ahmad, and Ramadhita Ramadhita. 2017. "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 8 (2): 74–83. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3778>.
- Hamzani, Achmad Irwan, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti, Jawa

Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010

Gindo Nadapdap, Amelia Aanggriany Siswoyo

- Tengah, and Mahkamah Kostitusi. 2015. "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi The Descendants of Children Outside of Marriage After Constitutional Court." *Jurnal Konstitusi* 12 (1): 2.
- Ida Martinelli. 2016. "Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2): 308–28. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/796>.
- Kuspaningrum, Emilda. 2017. "Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Risalah Hukum , Edisi Nomor 3 , Juni 2006 ISSN 0216-969X Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin." *Risalah Hukum* 26: 26–32.
- Luh Putu Putri Indah Pratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliarti. 2020. "Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 3 (1): 67–69.
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nurhayati, Bernadeta Resti. 2017. "Status Anak Luar Kawin Dalam Hukum Adat Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 3 (2): 92–100.
- . 2019. "Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Ganesha Law Review* 1 (1): 55–67.
- Pancasilawati, Abnan. 2014. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN." *FENOMENA* 6 (2).
- Susanto, Muhammad Hajir, Yonika Puspitasari, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. 2021. "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam." *Justisi* 7 (2): 105–17. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>.
- Wardana, Ardian Arista. 2017. "PENGAKUAN ANAK DI LUAR NIKAH: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah." *Jurnal Jurisprudence* 6 (2): 160. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3013>.
- Angelin, Margareta Sevilla Rosa, Farida Danas Putri, Akbar Prasetyo Sanduan, 2021," Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam

Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010

Gindo Nadapdap, Amelia Aanggriany Siswoyo

- Persepektif Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum Magnum Opus* 4 (2) : 158-165
- Aryanto, Ahmad Dedy, 2015, “Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia”, *Bilancia* 9(2) : 121-132
- Asyhadi, Farhan, 2016, “Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan”, *Jurnal Justisi Ilmu Hukum* 1(1) : 80-95
- Djamil, M.Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Farahi, Ahmad, 2016, “Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, *De Jure (Jurnal Hukum dan Syari’ah)* 8 (2) : 74-83
- Hamzani, Achmad Irwan, 2016, “Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, *Jurnal Konstitusi* 12 (1) : 57-69
- Kuspraningrum, Emilda, 2006, “Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia”, *Risalah Hukum* 3(1) : 25-36
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Martinelli, Ida, 2016, *Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, *De Lega Lata I* (2) : 308-328
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. Mataram: Mataram University Press
- Nurhayati, Bernadeta Resti, 2017, “Status Anak Luar Kawin Dalam Hukum Adat Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum* 3(2): 91-102
- Nurhayati, Bernadeta Resti, 2019, “Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Ganesha Law Review* 1 (1): 55-63
- Pancasilawati, Abnan, 2014, “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin”, *FENOMENA* Vol 6 (2) : 15-25
- Pratiwi Luh Putu Putri Indah, Dewa, Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini, 2020, “Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010” , *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 3 (1) : 13-24

**Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010**

Gindo Nadapdap, Amelia Aanggriany Siswoyo

- Susanto, M. Hajir, Yonika Puspitasari, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, 2021, "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam" , *Justisi* 7 (2)105-117
- Wardana, Ardian Arista, 2016, "Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah", *Jurisprudence* 6 (2) : 160-177